

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 451/J.35/KP/PAK/2003
TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Handaru Jati, M.M. NIP. 132231621 Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a dalam Jabatan Tenaga Pengajar;
 - b. Bahwa yang bersangkutan telah menduduki Jabatan Sebagai Tenaga Pengajar terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999;
 - c. Bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor : 450/J.35/PAK/2003 tanggal 30 Agustus 2003 yang bersangkutan telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan untuk jabatan Asisten Ahli;

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 3 Tahun 1980 dan Nomor 30 Tahun 1990;
 - b. Nomor 7 Tahun 1977, jdis PP Nomor 51 Tahun 1992;
 - c. Nomor 96 Tahun 2000;
 - d. Nomor 26 Tahun 2001;
 4. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 93 Tahun 1999;
 - b. Nomor 305/M Tahun 1999;
 - c. Nomor 234/M Tahun 2000;
 - d. Nomor 9 Tahun 2001;
 - e. Nomor 63 Tahun 2001;
 5. Keputusan Menkowsabngpan Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
 6. Keputusan Mendiknas RI :
 - a. Nomor : 010/O/2000;
 - b. Nomor : 074/O/2000;
 - c. Nomor : 003/O/2001;
 - d. Nomor : 118/P/2001;

MEMPERHATIKAN : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/99 dan Nomor : 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal 1 September 2003 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| N a m a | : Handaru Jati, M.M. |
| N I P | : 132231621 |
| K A R P E G | : - |
| Pangkat/Golongan Ruang | : Penata Muda, III/a |
| Angka Kredit | : 124,50 |
| Unit Kerja | : FT Universitas Negeri Yogyakarta |
- dalam jabatan Tenaga Pengajar sebagai Asisten Ahli dalam tugas pokok/rumpun Sistem Telekomunikasi;
- KEDUA :** Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan ruang III/a sebesar Rp. 946.500,00 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp.270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- KETIGA :** Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.
- Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 30 Agustus 2003



Menteri Pendidikan Nasional RI
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta,


REKTOR Prof. Suyanto, Ph.D.
NIP. 130606377

- Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta;
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta;
 3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdiknas u.p. Kumdotel di Jakarta;
 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Yogyakarta;
 5. Kepala Cabang PT, TASPEN (PERSERO) di Yogyakarta;
 6. Dekan FT Universitas Negeri Yogyakarta ;
 7. Ketua Panitia Penilai Angka Kredit Universitas Negeri Yogyakarta;
 8. Kepala Bagian Tata Usaha FT Universitas Negeri Yogyakarta;
- ~Skjabata/ags/03~

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA
PENETAPAN ANGKA KREDIT
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 450/J.35/KP/PAK/2003

MASA PENILAIAN : TGL 1 Maret 1999 S.D. 30 Agustus 2003

KETERANGAN PERORANGAN						
I	1.	Nama	Handaru Jati, M.M.			
	2.	NIP/Nomor Seri KARPEG	132231621 / -			
	3.	Tempat dan tanggal lahir	Yogyakarta, 11 Mei 1974			
	4.	Jenis Kelamin	Pria			
	5.	Pendidikan Tertinggi	Pascasarjana (S2)			
	6.	Pangkat/Golongan ruang/tmt.	Penata Muda, III/a, 1 Maret 1999			
	7.	Jabatan Fungsional/tmt.	Tenaga Pengajar, 1 Maret 1999			
	8.	Jurusan	Pendidikan Teknik Elektronika			
	9.	Masa Kerja golongan	Lama	1 tahun 8 bulan		
			Baru	4 tahun 6 bulan		
10.	Unit Kerja	FT Universitas Negeri Yogyakarta				
II	1.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	
					DIGUNAKAN	LEBIHAN
	a.	Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	36,00	18,50	40,44	14,06
	b.	Melaksanakan Penelitian	22,50	14,00	26,06	10,44
	c.	Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat	13,50	0	13,50	0
	J U M L A H		72,00	32,50	80,00	24,50
	2	UNSUR PENUNJANG Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	18,00	2,00	20,00	0
J U M L A H		18,00	2,00	20,00	0	
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		90,00	34,50	100,00	24,50	
III. Dapat diangkat dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit 124,50 dmk. Sistem Telekomunikasi terhitung mulai tanggal 1 September 2003 dalam pangkat yang sama Penata Muda Golongan III/a						



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 30 Agustus 2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Suyanto, Ph.D.
NIP 130606377

✓ Kepada :
Nama : Handaru Jati, M.M.
NIP : 132231621
Alamat : FT Universitas Negeri Yogyakarta

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas u.p. KUMDOTEL di Jakarta
3. Sekretariat Tim Penilai yang bersangkutan
4. Dekan FT Universitas Negeri Yogyakarta
5. Peringgal pada Pejabat yang menetapkan Angka Kredit tersebut